AD DIWAN
Journal of Islamic Economics
P-ISSN 2809-7130
E-ISSN 2809-4840
Volume 4 Nomor 2 Maret 2025 https://jurnal.iuqibogor.ac.id

ANALISIS TANTANGAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DAN *E-COMMERCE* DI ERA TEKNOLOGI MODERN

Nasarudi, Zuhrah
Universitas Muhammadiyah Bima
nasarudin24@gmail.com, zhoemachy@gmail.com

Naskah masuk: 29-02-2025, direvisi: 17-02-2025, diterima: 06-03-2025, dipublikasi: 28-03-2025

ABSTRAK

Pengembangan ekonomi digital dan *e-commerce* di era teknologi modern menghadapi tantangan hukum yang signifikan, kesenjangan regulasi, perlindungan konsumen, dan keamanan data. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan hukum dalam pengembangan ekonomi digital dan *e-commerce*, mengidentifikasi kesenjangan regulasi, menciptakan kerangka hukum yang adaptif dan inklusif guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Metode penelitian kualitatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data menggunakan telaah dokumen. Analisis yang digunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan hukum dalam pengembangan ekonomi digital dan *e-commerce* di era teknologi modern dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu regulasi, perlindungan konsumen, keamanan data, dan keberlanjutan ekosistem dital. Pertama, kesenjangan regulasi menjadi masalah signifikan karena banyak undang-undang yang tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi digital, seperti perdagangan lintas batas dan perpajakan digital. Selain itu, kurangnya harmonisasi hukum antarnegara menghambat perdagangan internasional. Selanjutnya, perlindungan konsumen juga menjadi perhatian, di mana banyak konsumen menghadapi ketidakjelasan hak dan tanggung jawab dalam transaksi online, serta risiko penipuan dan kurangnya transparansi dari penyedia layanan. Di sisi lain, keamanan dan privasi data menjadi isu utama, dengan regulasi yang masih lemah dalam melindungi informasi pribadi dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi data. Tantangan keberlanjutan ekosistem digital juga muncul, terutama terkait dengan ketimpangan akses teknologi dan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha besar dan kecil. Penelitian ini menekankan kebutuhan mendesak untuk menyusun regulasi yang lebih adaptif dan fleksibel terhadap inovasi teknologi, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas internasional untuk mengatasi tantangan global dalam ekonomi digital.
Kata Kunci: *Tantangan Hukum, Ekonomi Digital, E-commerceDi Era Teknologi Modern*

ABSTRACT

The development of the digital economy and e-commerce in the era of modern technology faces significant legal challenges, regulatory gaps, consumer protection, and data security. The purpose of this study is to analyze the legal challenges in the development of the digital economy and e-commerce, identify regulatory gaps, create an adaptive and inclusive legal framework to support the growth of the digital economy in Indonesia. Qualitative research methods, the research approach uses a library research approach. The data collection method uses document review. The analysis used is content analysis. The results of the study indicate that the legal challenges in the development of the digital economy and e-commerce in the era of modern technology can be grouped into several main aspects, namely regulation, consumer protection, data security, and sustainability of the digital ecosystem. First, regulatory gaps are a significant problem because many laws are no longer relevant to the development of digital technology, such as cross-border trade and digital taxation. In addition, the lack of harmonization of laws between countries hinders international trade. Furthermore, consumer protection is also a concern, where many consumers face unclear rights and responsibilities in online transactions, as well as the risk of fraud and lack of transparency from service providers. On the other hand, data security and privacy are major issues, with regulations that are still weak in protecting personal information and low public awareness of the importance of data privacy. Challenges to the sustainability of the digital ecosystem also arise,

Creative Commons Attribution 4.0 International License

especially related to the inequality of access to technology and the imbalance of power between large and small business actors. This study emphasizes the urgent need to develop regulations that are more adaptive and flexible to technological innovation, as well as the importance of collaboration between governments, industry players, and the international community to overcome global challenges in the digital economy.
Keywords: Legal Challenges, Digital Economy, E-commerceIn the Era of Modern Technology

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi modern telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi. Salah satu perubahan paling mencolok adalah pertumbuhan ekonomi digital dan *e-commerce* yang terus meningkat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ekonomi digital mencakup berbagai aktivitas berbasis teknologi, mulai dari perdagangan daring hingga layanan keuangan digital. Sementara itu, *e-commerce* telah menjadi elemen kunci dalam transformasi ekonomi global, memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi.

Namun, di balik berbagai peluang yang dihadirkan, perkembangan ekonomi digital dan *e-commerce* juga memunculkan tantangan-tantangan hukum yang kompleks. Salah satu isu utama adalah perlindungan data pribadi dan privasi konsumen dalam transaksi daring, yang menjadi perhatian serius seiring dengan meningkatnya ancaman keamanan siber. Selain itu, kurangnya keseragaman regulasi lintas negara dapat menghambat pelaku usaha dalam mengoptimalkan potensi ekonomi digital, khususnya dalam konteks perdagangan internasional.[1]

Isu lain yang tak kalah penting adalah bagaimana memastikan adanya persaingan usaha yang sehat dalam ekosistem digital. Praktik monopoli atau oligopoli oleh platform digital besar seringkali menimbulkan ketimpangan akses bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai model bisnis baru yang seringkali belum terakomodasi secara memadai dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini menuntut adanya adaptasi regulasi yang responsif terhadap inovasi teknologi.

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung ekonomi digital, seperti dengan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi *e-commerce*, tantangan implementasi tetap menjadi kendala. Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, belum optimalnya infrastruktur teknologi, serta inkonsistensi regulasi merupakan beberapa hambatan yang perlu diatasi. Selain itu, kerangka hukum yang ada seringkali belum mampu mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat.[2]

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan hukum dalam pengembangan ekonomi digital dan *e-commerce* di era teknologi modern. Analisis ini tidak hanya berfokus pada permasalahan regulasi yang ada, tetapi juga pada rekomendasi strategis untuk menciptakan kerangka hukum yang inklusif, adaptif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan. Dengan memahami tantangan ini, diharapkan dapat terbentuk ekosistem hukum yang selaras dengan perkembangan teknologi sekaligus memberikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak terkait.

---

[1] Irsan Rahman and others, 'Hukum Perlindungan Konsumen Di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen Dalam Lingkungan Perdagangan Digital', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, No. 8, Volume 2, (2023), h. . 704–12.

[2] Ayendri Serley Marcelia, 'Analisis Dan Tantangan Hukum Di Era Digital Dalam Trend E-Commerce (Studi Kasus Pada Gen Z)', *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, No. 2, Volume 5, (2023), h. 58–62.

Creative Commons Attribution 4.0 International License

KAJIAN TEORI

1. Tantangan Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Digital

Tantangan hukum dalam pengembangan ekonomi digital melibatkan berbagai isu kompleks yang berkaitan dengan regulasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak para pelaku ekonomi. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi:

a. Perlindungan Data Pribadi

Dalam ekonomi digital, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga. Namun, penggunaannya sering kali menimbulkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Tantangan hukum di sini mencakup:[3]

1) Kurangnya regulasi yang memadai atau terfragmentasi. Meskipun beberapa negara, seperti Indonesia dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), telah mengatur hal ini, penerapannya seringkali menghadapi kendala teknis dan kesadaran pengguna.
2) Harmonisasi hukum internasional. Dalam ekonomi digital lintas negara, standar perlindungan data yang berbeda dapat menciptakan konflik hukum antar yurisdiksi.

b. Privasi Digital

Selain hal tersebut Ekonomi digital sangat bergantung pada transaksi daring yang aman dan andal. Namun, ancaman siber, seperti penipuan daring, pencurian identitas, dan serangan malware, terus meningkat. Jadi mengenai hal tersebut hukum memiliki tantangan seperti:

1) Kekurangan regulasi yang mengatur standar keamanan bagi pelaku usaha digital, seperti kewajiban enkripsi data dan pengamanan sistem.
2) Rendahnya literasi digital masyarakat yang meningkatkan risiko mereka menjadi korban penipuan.
3) Kurangnya pengawasan hukum terhadap pelaku usaha yang lalai menjaga keamanan data konsumen.[4]

c. Regulasi yang ketinggalan zaman

Lebih jauh lagi ketika berkaitan dengan regulasi yang ketinggalan zaman, teknologi digital berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan regulasi untuk menyesuaikan diri. Model bisnis baru, *seperti fintech, platform berbagi (sharing economy), blockchain, dan artificial intelligence* , sering kali belum tercakup dalam kerangka hukum yang ada. Maka tantangan hukumpun tetap ada seperti:[5]

1) Kesulitan dalam menentukan yurisdiksi untuk kasus hukum yang melibatkan transaksi lintas negara.
2) Tidak adanya panduan hukum yang jelas bagi inovasi teknologi, yang dapat menghambat perkembangan ekonomi digital.

---

[3] lifia Fisilmi Kaffah & Siti Malikhatun Badriyah, "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia" (September, 2024), h. 203–28.

[4] Marcelia, 'Analisis Dan Tantangan Hukum Di Era Digital Dalam Trend E-Commerce (Studi Kasus Pada Gen Z)'.

[5] Grahadi Purna Putra, Produk Digital, and Universitas Khairun, 'Permasalahan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Digital : Tantangan Dan Solusi Di Era E- Commerce', (November, 2024), h. 1–10.

Creative Commons Attribution 4.0 International License

d. Persaingan Usaha dan Dominasi Platform Digital

Platform digital besar, seperti marketplace global dan perusahaan teknologi besar, sering kali mendominasi pasar, sehingga menciptakan ketimpangan akses bagi pelaku usaha kecil. Tantangan hukum terkait hal ini meliputi:

1) Kebutuhan akan regulasi anti-monopoli yang kuat untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.
2) Pengawasan terhadap praktik usaha tidak adil, seperti diskriminasi algoritma atau eksklusivitas dalam ekosistem digital.[6]

e. Hak Konsumen

Dalam transaksi digital, konsumen sering kali menjadi pihak yang rentan. Masalah hukum yang muncul meliputi:

1) Ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam kasus transaksi daring yang gagal atau merugikan konsumen.
2) Kurangnya transparansi dalam kebijakan platform, seperti persyaratan layanan dan biaya tersembunyi.[7]

f. Infrastruktur Hukum di Negara Berkembang

Di banyak negara berkembang, seperti Indonesia, infrastruktur hukum untuk mendukung ekonomi digital masih terbatas. Tantangannya mencakup:[8]

1) Inkonsistensi regulasi antar sektor yang menyebabkan kebingungan di antara pelaku usaha.
2) Ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus terkait teknologi digital.
3) Keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur internet, yang dapat membatasi partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital.

g. Pajak dan Pendapatan Negara

Ekonomi digital sering kali melibatkan transaksi lintas negara yang mempersulit penarikan pajak. Tantangan hukum di sini adalah:

1) Kesulitan mengatur perpajakan untuk platform asing yang beroperasi di suatu negara tanpa kehadiran fisik.
2) Kurangnya transparansi dalam pelaporan pendapatan oleh pelaku usaha digital.[9]

Jadi tantangan hukum dalam pengembangan ekonomi digital membutuhkan pendekatan yang komprehensif, adaptif, dan lintas sektoral. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya melindungi hak-hak semua pihak, tetapi juga mendorong inovasi dan keberlanjutan ekonomi digital. Regulasi yang tanggap terhadap perkembangan teknologi, penguatan infrastruktur hukum, dan peningkatan literasi digital menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan ini.

2. *E-commerce* di Era Teknologi Modern

---

[6] Diva Marischa and Reni Budi Setianingrum, "Transfer of Personal Data by E-Commerce Companies: A Study From The Perspective of Indonesian Personal Data Protection Laws", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Volume 4. No. 1, (2024), h. 48–64.

[7] M R Juliansyah, "Pengaruh Image Product Terhadap Loyalitas Pengguna E-Commerce Di Indonesia Dengan Menggunakan Model Expectation Confirmation Theory (ECT) Dan Theory Reasoned Action (TRA)", *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2018.

[8] Perlindungan Konsumen, *'Jurnal Pengabdian, Volume 3, No. 1*, (2024), h. 10–21.

[9] Joni Laksito and Rengga Kusuma Putra, "Paradikma Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital Indonesia", *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Volume 1, No. 3, (2023), h. 362–86.

Creative Commons Attribution 4.0 International License

E-commerce, atau perdagangan elektronik, telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi modern. Perdagangan ini mengacu pada aktivitas jual beli barang dan jasa melalui platform digital, memanfaatkan teknologi internet sebagai medium utama. Dalam era teknologi modern, *e-commerce* tidak hanya menjadi solusi praktis untuk perdagangan, tetapi juga salah satu penggerak utama ekonomi digital global. Berikut adalah penjelasan tentang *e-commerce* dalam era teknologi modern:[10]

a. Karakteristik *E-commerce* Modern

*E-commerce*di era teknologi modern memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari metode perdagangan tradisional:[11]

1) Akses Tanpa Batas Geografis: *E-commerce* memungkinkan transaksi lintas negara dengan mudah, memberikan peluang ekspansi pasar yang luas bagi pelaku usaha.
2) Personalisasi Berbasis Data: Teknologi modern seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan *platform e-commerce* untuk menganalisis perilaku konsumen dan menawarkan produk yang sesuai dengan preferensi individu.
3) Kecepatan dan Kemudahan: Dengan adanya aplikasi seluler dan pembayaran digital, konsumen dapat melakukan transaksi dengan cepat dan nyaman kapan saja.

b. Tren Teknologi dalam E-Commerce

Teknologi modern telah memperkaya pengalaman *e-commerce*melalui berbagai inovasi:[12]

1) *Artificial Intelligence* yaitu digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan, *chatbots* untuk layanan pelanggan, dan analisis pasar.
2) *Augmented Reality dan Virtual Reality* yaitu memungkinkan konsumen untuk "mencoba" produk secara virtual sebelum membeli, terutama dalam sektor fashion dan interior.
3) *Internet of Things* yaitu digunakan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, seperti pelacakan logistik secara real-time.
4) *Blockchain* yaitu memastikan transparansi dan keamanan transaksi, terutama dalam hal pembayaran digital dan pengelolaan data.

c. Keuntungan *E-commerce*di Era Teknologi Modern

E-commerce menawarkan banyak manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen:

1) Efisiensi Operasional yaitu penggunaan teknologi otomatisasi mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas.
2) Kemudahan Konsumen yaitu konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga, membaca ulasan produk, dan mendapatkan penawaran terbaik.
3) Peluang untuk UKM *E-commerce* memberi peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bersaing di pasar global tanpa membutuhkan modal besar untuk infrastruktur fisik.

d. Tantangan *E-commerce*di Era Teknologi Modern

Meskipun memiliki banyak keunggulan, *e-commerce*juga menghadapi sejumlah tantangan:[13]

---

[10] Putra, Khairun, "Permasalahan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Digital : Tantangan Dan Solusi Di Era E- Commerce" (November, 2024), h. 1-10.

[11] Andhea Pramesti, Catur Novitasari, and Dina Oktaviani, 'Penerapan Manajemen Operasional Di Era Digital Dan Perkembangan E – Commerce', *Economics Business Finance and Entrepreneurship*, No. 1, Volume 1, (2023), h. 88–97.

[12] Ony Thoyib and Hadi Wijaya, "E-Commerce : Perkembangan , Peraturan", Volume 16, No. 1 (2023), h. 41–47.

Creative Commons Attribution 4.0 International License

1) Keamanan Transaksi Digital. Ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan daring tetap menjadi perhatian utama.
2) Persaingan Ketat. Platform besar sering kali mendominasi pasar, sehingga pelaku usaha kecil harus bersaing dengan strategi harga dan inovasi.
3) Logistik dan Pengiriman. Keterbatasan infrastruktur logistik di beberapa wilayah, terutama di negara berkembang, dapat memperlambat pengiriman barang.
4) Perlindungan Konsumen. Kasus seperti barang yang tidak sesuai deskripsi atau pengembalian barang yang rumit menjadi tantangan untuk membangun kepercayaan konsumen.

e. Dampak *E-commerce*pada Ekonomi dan Masyarakat

*E-commerce*telah membawa dampak besar pada perekonomian dan pola hidup masyarakat:[14]

1) Peningkatan Ekonomi Digital. *E-commerce* menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi digital, menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi, logistik, dan pemasaran digital.
2) Transformasi Gaya Hidup. Masyarakat semakin bergantung pada belanja daring untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari kebutuhan pokok hingga barang mewah.
3) Dampak Lingkungan. Penggunaan bahan kemasan yang meningkat dan frekuensi pengiriman barang menimbulkan tantangan terkait keberlanjutan lingkungan.

f. *E-commerce* di Indonesia

Di Indonesia, *e-commerce* telah menjadi salah satu sektor yang paling dinamis dalam ekonomi digital. Dengan populasi besar dan tingkat penetrasi internet yang terus meningkat, Indonesia menjadi pasar potensial bagi pelaku e-commerce, baik lokal maupun internasional. Platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada mendominasi pasar domestik, menyediakan berbagai layanan mulai dari penjualan barang hingga pembayaran digital.[15]

Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, ketimpangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta regulasi yang belum sepenuhnya matang masih menjadi hambatan. Pemerintah Indonesia telah merilis berbagai kebijakan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, untuk mendukung perkembangan *e-commerce* yang sehat dan berkelanjutan.[16]

Jadi *E-commerce* di era teknologi modern telah merevolusi cara manusia bertransaksi, menawarkan efisiensi, aksesibilitas, dan peluang bisnis yang luas. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kemajuan teknologi terus mendorong inovasi dalam *e-commerce*. Dengan regulasi yang mendukung, infrastruktur yang memadai, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, *e-commerce* memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama perekonomian di masa depan.

---

[13] Dyan Triana Putra and others, "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Pemasaran Hasil Pertanian: Kelebihan Dan Tantangan Di Era Digital", *Jurnal Multidisiplin West Science*, Volume 2, No. 8, (2023).

[14] Dina Eka Ristianti and others, "Eksplorasi Dampak Pemanfaatan E-Commerce Pada Pertumbuhan Ekonomi Digital UMKM Di Kota Malang", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, Volume 13, No. 1, (2023), h. 1–11.

[15] Prasetyo Budi Widagdo, "Perkembangan Electronic Commerce (E-Commerce) Di Indonesia", *Researchgate.Net*, (December, 2016), h. 1–10.

[16] Firyaal Shabrina Izazi & others, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik", *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, No. 1, Volume 2, (2024), h. 8–14.

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pengembangan ekonomi digital dan *e-commerce* telah menjadi isu strategis dalam berbagai penelitian, terutama dalam konteks adaptasi hukum terhadap kemajuan teknologi. Menurut Tapscott, ekonomi digital adalah transformasi ekonomi berbasis informasi yang bergantung pada jaringan teknologi digital untuk menciptakan, mendistribusikan, dan mengonsumsi nilai. Transformasi ini menghadirkan peluang baru, tetapi juga tantangan yang signifikan, khususnya dalam pengaturan hukum.[17]

Salah satu isu utama yang sering dibahas dalam literatur adalah perlindungan data pribadi. Penelitian oleh Solove, menunjukkan bahwa era digital membawa risiko besar terhadap privasi individu, terutama dengan meningkatnya volume data yang diproses oleh platform digital.[18] Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi langkah awal dalam memberikan perlindungan hukum, namun implementasi dan penegakan regulasinya masih menjadi tantangan besar.

Selain perlindungan data, tantangan lain yang sering dibahas adalah keamanan transaksi digital. Menurut Zwass, kepercayaan konsumen adalah elemen kunci dalam pengembangan e-commerce. Namun, ancaman seperti penipuan daring, serangan siber, dan pelanggaran keamanan data menghambat potensi penuh *e-commerce*.[19] Penelitian oleh Kshetri (2010) menunjukkan bahwa negara-negara berkembang menghadapi tantangan lebih besar dalam hal infrastruktur keamanan siber dan literasi digital masyarakat.[20]

Penelitian terkait ekonomi digital di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun negara ini memiliki potensi besar, seperti populasi yang besar dan penetrasi internet yang terus meningkat, tantangan infrastruktur, literasi digital, dan konsistensi regulasi masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang tidak hanya mendukung inovasi, tetapi juga melindungi kepentingan konsumen, pelaku usaha kecil, dan mendorong keadilan dalam persaingan usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi tantangan hukum dalam pengembangan ekonomi digital dan *e-commerce* di era teknologi modern secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap regulasi, kebijakan, serta praktik hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Data utama dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, termasuk jurnal akademik, laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan.

Pendekatan penelitian ini merupakan tindakan kepustakaan, yang pembahasannya merujuk kepada berbagai literature-literatur yang tersedia baik berupa buku, jurnal, tesis, artikel maupun terbitan lainnya.[21] Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada

---

[17] Efa Wahyu Prastyaningtyas and others, "Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia (the Development of Indonesia ' S Digital Economy)", *Jurnal Lentera Bisnis*, No. 1, Volume 2, (2021), h. 245–59.

[18] Denda Ginanjar and others, 'Perlindungan HAM Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum', *Journal on Education*, No. 4, Volume 4, (2022), h. 2080–94.

[19] Others, "Dampak Sistem Pengamanan Data Di Layanan OVO Terhadap Peningkatan Penggunanya", *Indonesian Business Review*, No. 3, Volume 2, (2020), h. 103–26.

[20] Muhammad Rizal, Ruslaini Ruslaini, & Eri Kusnanto, "Peran Regulasi Dalam Mendorong Adopsi Cloud Computing UMKM DKI Jakarta", *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 3.1 (2022), h. 130–36.

[21] Septi herliana, "Pendidikan Islam Menurut Muhammad Nastir Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Di Indonesia Saat Ini," (Tesis, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 6.

Creative Commons Attribution 4.0 International License

penelitian ini yaitu telaah dokumen. Dalam telaah dokumen peneliti menggunakan rujukan Buku-buku, Tesis, Jurnal, Artikel dan Situs Internet lainnya.

Peneliti menelusuri berbagai literatur yang tersedia untuk memenuhi tugas ini. Spesifiknya peneliti mencari referensi-referensi yang relevan dengan judul di atas.[22] Peneliti dalam menelusuri berbagai referensi, menggunakan beberapa sumber yakni, Google Scholar, Internet, dan Buku. Peneliti juga melakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis yang dicetus oleh Miles, Huberman dan Saldana yaitu, kondensasi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.[23]

Penggunaan metode penelitian ini, sebagai langkah ilmiah dalam mendeskripsikan berbagai persoalan serta solusi atas masalah yang ditemukan. Di sisi lain metode ini untuk membantu penulis dalam mencari data yang dibutuhkan, dengan begitu penulis tidak kesulitan dalam menyusun hasil penelitian.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan hukum dalam ekonomi digital dan e-commerce, serta memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri dalam menciptakan lingkungan hukum yang mendukung inovasi teknologi.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan hukum dalam pengembangan ekonomi digital dan *e-commerce* di era teknologi modern dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu regulasi, perlindungan konsumen, keamanan data, dan keberlanjutan ekosistem digital.

1. Kesenjangan Regulasi

Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan pesat teknologi digital. Banyak undang-undang yang dirancang sebelum era digital tidak relevan lagi untuk menjawab tantangan yang muncul dalam e-commerce, seperti perdagangan lintas batas, penyediaan layanan berbasis platform, dan perpajakan digital. Selain itu, kurangnya harmonisasi hukum antara negara-negara menjadi kendala besar dalam perdagangan internasional di dunia digital.[24]

2. Perlindungan Konsumen

Penelitian ini menemukan bahwa konsumen sering menghadapi masalah seperti ketidakjelasan hak dan tanggung jawab dalam transaksi online, risiko penipuan, serta kurangnya transparansi dari penyedia layanan. Peraturan yang ada terkait perlindungan konsumen belum memberikan solusi komprehensif terhadap isu-isu yang muncul dalam transaksi digital.[25]

3. Keamanan dan Privasi Data

Dalam era teknologi modern, perlindungan data pribadi menjadi isu utama. Penelitian ini mencatat bahwa regulasi terkait keamanan data, seperti perlindungan terhadap kebocoran

---

[22] Resiana, "Analisis Nilia-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Surah Al-Lukman", (Skripsi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h. 33.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 246.

[24] Naylawati Bahtiar, "Development Policy and Management Review (DPMR) DARURAT KEBOCORAN DATA : KEBUNTUAN REGULASI PEMERINTAH", No.2, Volume 1, (2022), h. 85–100.

[25] Wahyu Simon Tampubolon, "Karena Dalam Hal Ini Telah Diatur Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal IImiah Advokasi*, Volume 4, No.1, (2016).

Creative Commons Attribution 4.0 International License

informasi pribadi, masih lemah dan pelaksanaannya kurang efektif. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi data mereka.[26]

4. Keberlanjutan Ekosistem Digital

Ekosistem ekonomi digital dihadapkan pada tantangan keberlanjutan, terutama terkait dengan ketimpangan akses teknologi, kesenjangan digital antarwilayah, dan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha besar dan kecil. Regulasi yang ada belum mampu menciptakan ekosistem yang inklusif bagi semua pihak.[27]

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini juga mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk menyusun regulasi yang lebih adaptif dan fleksibel terhadap inovasi teknologi. Peraturan harus dirancang untuk mendukung perkembangan ekonomi digital sambil tetap melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat luas. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan global dalam ekonomi digital.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital dan *e-commerce*di era teknologi modern menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Kesenjangan regulasi, perlindungan konsumen, keamanan dan privasi data, serta keberlanjutan ekosistem digital menjadi isu utama yang perlu diatasi. Regulasi yang ada saat ini seringkali tidak memadai untuk menjawab dinamika yang ditimbulkan oleh inovasi teknologi, sementara perlindungan terhadap konsumen dan data pribadi masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Regulasi yang inklusif dan transparan harus dirancang untuk melindungi semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan lintas sektoral, kita dapat menciptakan ekosistem hukum yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan memberikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak terkait.

Analisis yang akan dilakukan oleh penelitian selanjutnya akan berfokus pada evaluasi efektivitas implementasi regulasi yang ada, serta identifikasi praktik terbaik di negara lain dalam mengatasi tantangan hukum dalam ekonomi digital. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam mengenai peran teknologi baru, seperti *blockchain* dan kecerdasan buatan, dalam meningkatkan keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi, serta dampaknya terhadap kebijakan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ginanjar, Denda and others, (2022). Perlindungan HAM Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum ournal on Education, 4 (4) :80–94.

Herliana, Septi, (2018). Pendidikan Islam Menurut Muhammad Nastir Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Di Indonesia Saat Ini, Tesis, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, :6.

Izazi, Firyaal Shabrina & others, (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

[26] Magister Informatika, "Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi", No. 1, Volume 2, (2018), h. 39–44.

[27] Fatika Redita Suryadarma and Maldini Faqih, "Regulasi Fintech Di Indonesia : Mendorong Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital Inovasi", h. 117–26.

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Leuser: *Jurnal Hukum Nusantara*, 1 (2): 8–14.

Juliansyah, M R, (2018). Pengaruh Image Product Terhadap Loyalitas Pengguna E-Commerce Di Indonesia Dengan Menggunakan Model Expectation Confirmation Theory (ECT) Dan Theory Reasoned Action (TRA)", Repository.Uinjkt.Ac.Id.

Kaffah, lifia Fisilmi & Siti Malikhatun Badriyah, (2024). Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia" :203–28.

Laksito, Joni and Rengga Kusuma Putra, (2023). Paradikma Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital Indonesia", Birokrasi: *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1, (3): 362–86.

Magister Informatika, (2018). Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi", 1 (2): 39–44.

Marcelia, 'Analisis Dan Tantangan Hukum Di Era Digital Dalam Trend E-Commerce (Studi Kasus Pada Gen Z).

Marcelia, Ayendri Serley, (2023). Analisis Dan Tantangan Hukum Di Era Digital Dalam Trend E-Commerce (Studi Kasus Pada Gen Z)', *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2 (5): 58–62.

Marischa, Diva and Reni Budi Setianingrum, (2024). Transfer of Personal Data by E-Commerce Companies: A Study From The Perspective of Indonesian Personal Data Protection Laws", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 4 (1):48–64.

Naylawati Bahtiar, (2022). Development Policy and Management Review (DPMR) DARURAT KEBOCORAN DATA : KEBUNTUAN REGULASI PEMERINTAH", 2 (1): 85–100.

Others, (2020). Dampak Sistem Pengamanan Data Di Layanan OVO Terhadap Peningkatan Penggunanya", Indonesian Business Review, 3 (2): 103–26.

Perlindungan Konsumen, (2024). *Jurnal Pengabdian*, 3 (1): 10–21.

Pramesti, Andhea, Catur Novitasari, and Dina Oktaviani, (2023). Penerapan Manajemen Operasional Di Era Digital Dan Perkembangan E–Commerce', Economics Business Finance and Entrepreneurship, 1 (1): 88–97.

Prastyaningtyas, Efa Wahyu and others, (2021). Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia (the Development of Indonesia ' S Digital Economy)", Jurnal Lentera Bisnis, 1(2): 245–59..

Putra, Dyan Triana and others, (2023). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Pemasaran Hasil Pertanian: Kelebihan Dan Tantangan Di Era Digital", Jurnal Multidisiplin West Science, 2 (8).

Putra, Grahadi Purna, Produk Digital, and Universitas Khairun, (2024). Permasalahan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Digital : Tantangan Dan Solusi Di Era E- Commerce', : 1–10.

Putra, Khairun, (2024). Permasalahan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Digital : Tantangan Dan Solusi Di Era E- Commerce" :1-10.

Rahman, Irsan and others, (2023). Hukum Perlindungan Konsumen Di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen Dalam Lingkungan Perdagangan Digital', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 8 (2):704–12.

Resiana, (2019). Analisis Nilia-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Surah Al-Lukman", Skripsi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, :33.

Ristianti, Dina Eka and others, (2023). Eksplorasi Dampak Pemanfaatan E-Commerce Pada Pertumbuhan Ekonomi Digital UMKM Di Kota Malang", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, 13 (1): 1–11.

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Rizal, Muhammad, Ruslaini Ruslaini, & Eri Kusnanto, (2022). Peran Regulasi Dalam Mendorong Adopsi Cloud Computing UMKM DKI Jakarta", Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE), 3 (1): 130–36.

Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Suryadarma, Fatika Redita and Maldini Faqih, "Regulasi Fintech Di Indonesia : Mendorong Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital Inovasi", :117–26.

Thoyib, Ony and Hadi Wijaya, (2023). E-Commerce : Perkembangan , Peraturan", 16(1): 41–47.

Wahyu Simon Tampubolon, "Karena Dalam Hal Ini Telah Diatur Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal IImiah Advokasi*, 4 (1).

Widagdo, Prasetyo Budi, (2016). Perkembangan Electronic Commerce (E-Commerce) Di Indonesia", Researchgate.Net, : 1–10.

Creative Commons Attribution 4.0 International License